



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA


Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : 1615 /KPN.W24-U2/HK2.4/VI/2024 Singaraja, 20 Juni 2024
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Pengumuman Lelang I (Pertama)

Yth. 1) Bupati Buleleng
di – Singaraja
2. Camat Sukasada
di – Singaraja
3. Perbekel Desa Pegadungan
di – Pegadungan

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 6Pdt.Eks/2021/PN.Sgr, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka umum), dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, maka bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempel pengumuman Lelang I (Pertama) dan Pengumuman II (Kedua), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu, yakni untuk Pengumuman Lelang I (Pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 20 Juni 2024; Demikian pemberitahuan ini agar menjadi maklum.

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
Panitera Pengadilan Negeri Singaraja


Sjarifudin Rasjid

Tembusan :
1. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr, tanggal 25 Oktober 2022, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) – cara penawaran terbuka (Open Bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

1. Luh Yastedi, beralamat di Gya Nugraha Blok C2/36, Lingkungan Mumbul Bena, Desa/Kel. Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
2. I Ketut Sara, beralamat di Gya Nugraha Blok C2/36, Lingkungan Mumbul Bena, Desa/Kel. Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II, berupa :

sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00907, Desa Pegadungan, NIB. 22.04.06.13.00759, Surat Ukur tanggal 29 Januari 2016, No. 00163/Pegadungan/2016, Luas 2.550 M², atas nama I Ketut Sara terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nyoman Tirta
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wayan Carik
- Sebelah Barat : Pangkung / Tanah Milik Made Polih

berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat tujuan serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan;

Nilai Limit Rp.484.500.000,-(empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Uang Jaminan Rp.96.900.000,- (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telpon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Open Bidding" yang diakses pada alamat domain <https://www.portal.lelang.go.id> dan/atau <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Senin
 - Tanggal : 22 Juli 2024
 - Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Penawaran : 10.15 WIB (Waktu Server ALMI) atau 11.15 WITA
 - Alamat Domain : <https://www.portal.lelang.go.id> dan/atau <https://www.lelang.go.id>
 - Tempat Lelang : KPKNL Singaraja
Jalan Udayana Nomor 10, Singaraja
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing-masing peserta;
6. *Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara.*
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat lelang;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445,21749, Fax:(0362) 26447, KPKNL Singaraja Telpon: (0362) 32811 atau call center DJKN di Nomor (021) 500991.